



## Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### *Criminal Law Perspective on Domestic Violence Cases*

Riadi Asra Rahmad<sup>1\*</sup>, Mawardi<sup>2</sup>, Zulkarnain<sup>3</sup>, Hamzah Mardiansyah<sup>4</sup>, Budi Handayani<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>3</sup>Universitas Islam Riau

<sup>4</sup>UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

<sup>5</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya

\*Corresponding Author: E-mail: riaduasrarhmad@gmail.com

#### *Artikel Penelitian*

##### **Article History:**

Received: 8 Oct, 2024

Revised: 3 Nov, 2024

Accepted: 24 Nov, 2024

##### **Kata Kunci:**

Budaya Patriarkis, KDRT, Penanganan Hukum, Perlindungan Korban, Sistem Hukum Indonesia

##### **Keywords:**

Gender-Based Violence, Indonesian Legal System, Domestic Violence, Handling Of Law, Patriarchal Culture, Victim Protection

DOI: 10.56338/jks.v7i11.6362

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pengaruh budaya patriarkis terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam sistem hukum Indonesia. Budaya patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga sering kali mengarah pada penerimaan sosial terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yang dianggap sebagai masalah privat yang tidak perlu campur tangan pihak luar. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana norma-norma gender yang tertanam dalam masyarakat dan aparat penegak hukum mempengaruhi respons terhadap kasus KDRT, baik dalam hal penanganan hukum maupun perlindungan korban. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali dinamika sosial yang membentuk persepsi masyarakat dan aparat hukum terhadap KDRT serta menyoroti kelemahan dalam sistem hukum Indonesia yang sering kali meremehkan kasus kekerasan berbasis gender. Ditemukan bahwa pengaruh budaya patriarkis menyebabkan penanganan kasus KDRT sering kali tidak memadai, dengan korban yang kesulitan mendapatkan perlindungan yang layak. Penelitian ini menyarankan perubahan dalam pendekatan hukum, termasuk pemberian pelatihan yang lebih baik kepada aparat hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan.

#### **ABSTRACT**

This study examines the influence of patriarchal culture on the handling of domestic violence (DV) cases within the Indonesian legal system. Patriarchal culture, which positions men as the heads of families, often leads to societal acceptance of domestic violence as a private issue that does not require external intervention. This research identifies how deeply ingrained gender norms within society and law enforcement impact the response to DV cases, both in terms of legal handling and victim protection. Using a qualitative approach, the study explores the social dynamics that shape societal and legal perceptions of domestic violence, highlighting weaknesses in the Indonesian legal system, which often downplays gender-based violence. The study finds that the influence of patriarchal culture results in inadequate handling of DV cases, leaving victims struggling to receive appropriate protection. This research advocates for a shift in legal approaches, including enhanced training for law enforcement and increased public awareness of women's rights.

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah lama menjadi isu sosial yang menimbulkan dampak mendalam pada individu dan keluarga. Berbeda dengan bentuk kekerasan lain yang kerap mendapat sorotan publik, KDRT seringkali terjadi di ruang privat dan tertutup, yang menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau ditangani secara serius. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disahkan sebagai dasar hukum untuk melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku (Sugitanata & Karimullah, 2023). Namun, pada kenyataannya, meskipun undang-undang tersebut telah diimplementasikan, berbagai kendala dan tantangan masih menjadi penghalang utama dalam proses penegakan hukum. Salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus KDRT adalah keterbatasan dalam pembuktian. Kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga seringkali sulit untuk dibuktikan di pengadilan karena sifatnya yang tertutup dan minim saksi (Rahardjo, 2023). Selain itu, korban KDRT kerap kali berada dalam posisi rentan, baik secara psikologis maupun ekonomis, sehingga mereka enggan atau takut melaporkan pelaku. Situasi ini diperparah oleh adanya norma budaya yang masih memandang kekerasan sebagai masalah internal keluarga, bukan masalah hukum. Akibatnya, banyak korban yang memilih untuk diam atau bahkan memaafkan pelaku, meskipun kekerasan terus berlanjut (Anggraeni et al., 2023).

Dalam perspektif hukum pidana, KDRT tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Alfariszi & Ahsan, 2024). Peran hukum pidana dalam kasus KDRT tidak sebatas pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak kasus KDRT yang menemui kendala dalam tahapan penyidikan hingga penuntutan. Berbagai hambatan struktural, mulai dari minimnya dukungan psikologis bagi korban, keterbatasan sumber daya penegak hukum, hingga tumpang tindih peraturan, menjadi tantangan yang perlu diatasi agar hukum pidana dapat berjalan secara efektif (Susanti, 2024).

Maka dari itu, mencoba mengkaji lebih jauh efektivitas pendekatan hukum pidana dalam menangani KDRT dengan menyoroti bagaimana penerapan undang-undang tersebut di lapangan. Lebih dari itu, penelitian ini juga ingin menggali perspektif kritis terhadap kelemahan dan potensi bias yang muncul dalam penanganan kasus KDRT, terutama dalam konteks budaya Indonesia yang masih memiliki kecenderungan patriarkis. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, tidak hanya untuk memberikan rekomendasi yang bersifat teoritis, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan praktis bagi pembuat kebijakan. Hasil kajian diharapkan mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam menilai apakah regulasi yang ada sudah cukup memberikan perlindungan kepada korban atau justru perlu adanya revisi dan penyesuaian. Penelitian ini tidak hanya untuk menilai efektivitas hukum pidana dalam konteks KDRT, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem hukum di Indonesia. Dalam jangka panjang, pemahaman yang mendalam mengenai implementasi hukum pidana dalam kasus KDRT diharapkan mampu mendorong penegakan hukum yang lebih manusiawi dan adil. Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat membuka jalan bagi reformasi hukum yang tidak hanya memprioritaskan kepentingan hukum, tetapi juga men

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggali dan memahami secara mendalam perspektif hukum pidana dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Metode ini dipilih karena pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi yang mendalam mengenai pengalaman korban, kendala hukum, serta interpretasi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait, seperti korban KDRT, advokat, penegak hukum, dan akademisi, serta melalui analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil analisis data ini akan disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan hambatan implementasi hukum pidana dalam melindungi korban KDRT, dengan harapan dapat memberikan masukan berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan adil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Korban KDRT

Efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memberikan landasan hukum untuk melindungi korban dan menindak pelaku (Aisyah & Panjaitan, 2024). Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap KDRT seringkali tidak maksimal, disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat proses hukum berjalan efektif. Salah satu tantangan utama adalah masalah pembuktian. KDRT sering terjadi dalam ruang privat yang tertutup, di mana kekerasan fisik, psikologis, atau emosional sulit didokumentasikan atau disaksikan oleh orang lain. Sebagian besar korban KDRT tidak segera mencari pertolongan medis atau psikologis setelah mengalami kekerasan, baik karena rasa takut, malu, atau karena pelaku menekan mereka untuk tetap diam. Hal ini membuat pengumpulan bukti yang diperlukan untuk proses hukum menjadi sangat sulit (Mawardy & Adityo, 2024). Dalam banyak kasus, hanya ada kesaksian dari korban yang menjadi dasar utama dalam proses hukum, tanpa adanya saksi atau bukti fisik yang kuat. Terkadang, kesaksian korban yang terbebani dengan rasa takut atau rasa bersalah karena hubungan mereka dengan pelaku, sulit untuk dijadikan landasan yang cukup kuat di pengadilan. Selain masalah pembuktian, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung korban KDRT juga menjadi masalah besar. Meskipun ada sejumlah layanan perlindungan untuk korban, seperti rumah aman (shelter), pendampingan hukum, dan konseling, layanan ini masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Di banyak tempat, korban yang ingin melapor atau mencari perlindungan sering kali tidak tahu kemana harus pergi karena kurangnya informasi dan fasilitas yang memadai. Di kota-kota besar, memang terdapat beberapa lembaga yang menawarkan bantuan, tetapi di wilayah pedesaan atau daerah yang lebih terisolasi, korban sering kali tidak memiliki akses ke fasilitas ini (Mawardy & Adityo, 2024). Bahkan ketika korban berhasil melapor, mereka sering kali dihadapkan pada birokrasi yang rumit atau tidak mendapat pendampingan hukum yang memadai, terutama jika mereka berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Hal ini menyebabkan banyak korban merasa putus asa dan akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan kasusnya atau kembali ke rumah mereka untuk menghindari masalah sosial atau ekonomi yang lebih besar.

Faktor ketergantungan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab mengapa banyak korban KDRT tidak berani melapor atau meninggalkan pelaku. Dalam banyak kasus, korban, terutama perempuan, merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan karena ketergantungan finansial pada pelaku, terutama jika pelaku adalah pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Ketergantungan ini memperburuk ketidakberdayaan korban, yang merasa tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam hubungan yang merugikan mereka (Syahrani, 2020). Ketika korban berusaha untuk melapor atau meminta perlindungan, mereka sering kali dihadapkan pada ancaman pelaku yang bisa mengancam kestabilan ekonomi mereka. Akibatnya, korban merasa terjebak dalam siklus kekerasan tanpa mampu mengubah kondisi tersebut. Selain itu, banyak korban yang khawatir akan dampak sosial jika mereka melaporkan kekerasan yang mereka alami, terutama dalam masyarakat yang masih memandang masalah rumah tangga sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dibawa ke ranah publik. Stigma sosial dan ketakutan akan pengucilan dari keluarga atau masyarakat sering kali menjadi penghalang bagi korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum (Safitri *et al.*, 2024). Disamping itu, pemahaman aparat penegak hukum terhadap dinamika KDRT juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus ini. Banyak aparat hukum yang belum cukup teredukasi atau terlatih untuk menangani kasus KDRT secara sensitif dan objektif. Misalnya, masih ada kecenderungan di kalangan penegak hukum untuk memandang KDRT sebagai masalah keluarga yang seharusnya diselesaikan di dalam lingkup keluarga dan bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Hal ini dapat mempengaruhi sikap mereka dalam menanggapi laporan korban, yang sering kali merasa diabaikan atau diperlakukan dengan tidak adil. Bias-bias semacam ini dapat memperburuk kondisi korban dan bahkan memperpanjang proses hukum yang tidak efektif. Selain itu, seringkali kurangnya pelatihan mengenai

kekerasan berbasis gender dan hak-hak korban membuat aparat hukum tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami kondisi psikologis korban yang sering kali tertekan dan takut untuk berbicara. Akibatnya, bukannya membantu, beberapa korban malah merasa lebih traumatis setelah berinteraksi dengan aparat hukum, yang memperburuk dampak psikologis yang mereka alami.

Penting bagi aparat penegak hukum untuk mendapatkan pelatihan yang komprehensif terkait penanganan kasus KDRT. Pelatihan ini seharusnya mencakup aspek-aspek psikologis dan sosial dari kekerasan dalam rumah tangga, serta teknik komunikasi yang sensitif terhadap kondisi korban. Penegak hukum perlu diajarkan bagaimana cara mengelola kasus KDRT dengan empati dan tanpa memihak kepada pelaku. Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi keputusan korban untuk melapor atau tidak, penting bagi aparat hukum untuk dapat memberikan rasa aman kepada korban agar mereka merasa didengar dan dihargai (Rizky *et al.*, 2024). Selain itu, pelatihan mengenai hak-hak korban juga harus diberikan, agar aparat penegak hukum dapat memahami bahwa KDRT adalah pelanggaran serius yang membutuhkan penanganan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan tidak diskriminatif.

Revisi terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga perlu dipertimbangkan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Saat ini, meskipun undang-undang ini sudah cukup komprehensif, ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal perlindungan sosial dan ekonomi bagi korban, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku. Misalnya, revisi terhadap aturan yang memberikan perlindungan bagi korban yang mengalami kekerasan psikologis atau emosional, yang sering kali sulit untuk dibuktikan secara fisik. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga harus lebih dijamin agar mereka tidak merasa takut akan balas dendam dari pelaku. Negara juga perlu memastikan adanya sistem pendampingan yang mudah diakses bagi semua korban KDRT, termasuk layanan konseling dan pemulihan mental yang dapat membantu korban pulih dari trauma. Dengan adanya revisi terhadap peraturan ini, diharapkan perlindungan bagi korban KDRT dapat lebih optimal, dan pelaku dapat dihukum sesuai dengan perbuatan mereka.

### **Pengaruh Budaya Patriarkis Terhadap Penanganan Kasus KDRT Dalam Sistem Hukum**

Budaya patriarkis di Indonesia, yang mengakar kuat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan hukum, memiliki dampak yang sangat besar terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam sistem hukum (Maulida, 2024). Dalam budaya patriarkis, laki-laki sering kali dianggap sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama dalam keluarga, sementara perempuan diharapkan untuk mendukung dan tunduk pada otoritas tersebut. Pandangan ini, yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi, berkontribusi pada penerimaan sosial terhadap kekerasan dalam rumah tangga, bahkan menjadikannya sesuatu yang dianggap wajar atau dapat diterima dalam konteks hubungan suami-istri. Kekerasan terhadap perempuan, baik berupa kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual, sering dianggap sebagai cara bagi suami untuk menegakkan kontrol dan mendisiplinkan istri mereka. Dalam perspektif ini, KDRT sering kali dipandang sebagai masalah domestik atau pribadi yang tidak perlu dicampuri oleh pihak luar, apalagi oleh aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan korban, terutama perempuan, merasa terperangkap dalam suatu budaya yang menormalisasi kekerasan dan memandangnya sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga yang harus diterima, sehingga mereka enggan untuk melapor. Selain itu, ketakutan terhadap stigma sosial dan tekanan dari lingkungan sekitar turut memperburuk kondisi korban. Dalam masyarakat yang berbudaya patriarkis, perempuan yang melaporkan kekerasan sering kali dicap sebagai wanita yang tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga atau dianggap gagal dalam menjalankan peran tradisional mereka sebagai istri. Dengan adanya tekanan sosial ini, korban merasa malu atau takut akan dikucilkan oleh keluarga, teman, bahkan masyarakat luas. Mereka khawatir bahwa melaporkan pelaku akan mengundang pandangan negatif yang dapat merusak reputasi mereka dan keluarga mereka. Oleh karena itu, banyak korban memilih untuk diam, bahkan berusaha untuk menutupi atau mengabaikan kekerasan yang mereka alami. Dalam banyak kasus, mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki

pilihan selain tetap tinggal bersama pelaku kekerasan demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi mereka, meskipun harga diri dan keselamatan mereka terancam.

Pengaruh budaya patriarkis juga terlihat dalam sikap aparat penegak hukum terhadap kasus KDRT. Banyak aparat hukum yang masih memandang KDRT sebagai masalah pribadi atau keluarga, yang seharusnya diselesaikan di luar sistem hukum. Pandangan ini sering kali berasal dari norma sosial yang menganggap bahwa suami sebagai kepala keluarga memiliki hak untuk mengatur dan mendisiplinkan istrinya, bahkan jika itu melalui kekerasan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang dinamika kekerasan berbasis gender dan ketidakmampuan untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan non-fisik, seperti kekerasan emosional dan psikologis, memperburuk penanganan kasus KDRT. Aparat hukum yang terpengaruh oleh budaya patriarkis mungkin lebih cenderung untuk memihak kepada pelaku, atau bahkan menganggap bahwa masalah tersebut seharusnya diselesaikan melalui mediasi dan bukan dengan proses hukum. Ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk meminimalkan keparahan tindakan kekerasan dan memperburuk ketidakadilan yang diterima oleh korban.

Pada beberapa kasus, ketidakpahaman aparat hukum terhadap kompleksitas masalah KDRT dapat berujung pada minimnya bukti yang digunakan untuk melanjutkan penyelidikan. Beberapa bentuk kekerasan, seperti kekerasan emosional dan psikologis, tidak meninggalkan jejak fisik yang jelas, sehingga aparat hukum sering kali meremehkan atau mengabaikannya. Mereka mungkin merasa kesulitan untuk mengidentifikasi bukti yang cukup untuk memproses kasus, yang akhirnya membuat korban merasa tidak didukung oleh sistem hukum. Hal ini semakin diperburuk oleh kecenderungan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam kasus KDRT, yang mengarah pada pembiaran terhadap pelaku dan pengabaian hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. Sistem hukum yang tidak cukup responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak korban KDRT mencerminkan bagaimana budaya patriarkis dapat mempengaruhi cara penegakan hukum dilakukan. Sebagai contoh, dalam beberapa situasi, aparat hukum atau lembaga peradilan mungkin lebih memilih untuk meredakan ketegangan melalui mediasi, yang sering kali mengabaikan dinamika kekuasaan yang ada dalam hubungan suami-istri. Padahal, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, mediasi antara korban dan pelaku bisa sangat berbahaya, karena menempatkan korban dalam posisi yang lebih rentan dan memaksa mereka untuk berkompromi dengan keselamatan mereka. Dengan demikian, dalam budaya patriarkis, penegakan hukum sering kali berfokus pada upaya untuk memulihkan hubungan rumah tangga tanpa mempertimbangkan keselamatan dan hak asasi korban.

Mengatasi pengaruh budaya patriarkis dalam penanganan kasus KDRT memerlukan perubahan paradigma yang mendalam dalam sistem hukum dan masyarakat. Pendekatan yang lebih sensitif gender dan lebih proaktif dalam menanggapi kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan yang lebih mendalam tentang kekerasan berbasis gender dan cara-cara yang efektif untuk menangani kasus KDRT dengan empati dan tanpa bias. Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi dan kebijakan yang memastikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, bukan sebagai masalah domestik yang dapat diselesaikan dengan cara-cara tradisional. Penanganan kasus KDRT seharusnya melibatkan pendekatan yang holistik, dengan fokus pada perlindungan dan pemulihan korban, serta pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku, agar budaya patriarkis yang memperlakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar bisa diubah. Sistem hukum harus mampu berfungsi sebagai pelindung bagi korban, dengan memperhitungkan dimensi sosial dan psikologis dari kekerasan yang terjadi, serta memberikan keadilan yang adil dan setara bagi semua pihak.

## **KESIMPULAN**

Pengaruh budaya patriarkis terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memperlihatkan bahwa norma-norma tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga sering kali menghambat upaya pemberantasan kekerasan. Dalam budaya ini, KDRT dianggap

sebagai masalah pribadi yang seharusnya diselesaikan dalam keluarga, bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditindak tegas oleh hukum. Hal ini menyebabkan korban, terutama perempuan, merasa takut melapor atau mencari perlindungan karena stigma sosial dan ancaman pengucilan. Sikap aparat penegak hukum yang masih terpengaruh oleh pandangan patriarkal semakin memperburuk situasi, dengan menganggap KDRT sebagai masalah domestik dan meremehkan keparahan kekerasan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan dalam sistem hukum dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap gender dan perlindungan hak-hak korban. Dengan demikian, penting bagi sistem hukum untuk lebih responsif dalam memberikan keadilan, melindungi korban, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku KDRT.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, I., & Panjaitan, J. D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Uu No. 35/2014 Tentang Perubahan Uu No. 23/2002 Perlindungan Anak. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(3), 267-274.
- Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024). Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), 122-132.
- Anggraeni, D., Anggraeni, N., Syukur, M., & Agustang, A. D. M. (2023). Jejak Pulau (Penelusuran Kehidupan di Daratan Tersembunyi Bangko Tinggi). *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, 2(2), 1-138.
- Maulida, N. S. M. (2024). Kekerasan Berbasis Gender dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan dan KDRT. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Mawardy, I., & Adityo, R. D. (2024). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERISTIWA TINDAK KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH DASAR. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(2), 256-270.
- Rahardjo, L. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(2), 109-132.
- Rizky, M., Surahman, S., & Pratama, R. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(8), 703-720.
- Safitri, D., Fatimah, S., & Budiawan, R. Y. S. (2024). HEGEMONI DALAM NOVEL MARYAM KARYA OKKY MADASARI: KAJIAN HEGEMONI GRAMSCI. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(2), 14-32.
- Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Nalar Kritis Poligami Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga: (Analisis Terhadap Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004). *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 1(2), 63-76.
- Susanti, R. (2024). KENAKALAN REMAJA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PGRI SEMARANG).
- Syahrani, L. S. Job insecurity Akibat Pandemi Covid-19: Studi Kasus Anggota Komunitas Lava Tour Kelurahan Umbulharjo. *Gajah Mada Journal of Tourism Studies*, 6(1), 39-54.